



PUTUSAN

Nomor 295/Pdt.G/2015/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Luwu, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dahulu bertempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Luwu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 15 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 295/Pdt.G/2015/PA Plp. tanggal 15 Juni 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 12 April 2009 M., bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1430 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Lalento, Desa Bilante, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 13 April 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;

Hal 1 dari 5 Hal, Put. No «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman kadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat di Dusun Lalento, Desa Bilante, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu selama 6 tahun selama;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 2 orang masing-masing bernama:
 - ANAK 1, umur 6 tahun;
 - ANAK 2, umur 1 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa, perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh:
 - Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
 - Tergugat menyerahkan penghasilannya kepada orang tuanya;
 - Tergugat selalu mengancam bila Penggugat tidak mau ikut ke rumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2015, Tergugat mengajak Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri pada siang hari namun Penggugat menolak karena malu dilihat orang sehingga Tergugat marah dan memukul Penggugat dengan balok-balok;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak sanggup menghadapi kelakuan Tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 15 hari lamanya sehingga penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri pernikahan ini dengan jalan perceraian;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan, dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan sudah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 3 dari 5 hal Put. No 295/Pdt.G/2015/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan bahwa pihak Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan ini terjadi sebelum pihak Tergugat mengajukan jawaban, sehingga tanpa persetujuan pihak Tergugatpun, pencabutan gugatan tersebut dapat dilaksanakan dan dibenarkan menurut hukum, sesuai dengan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pencabutan oleh Penggugat dapat dikabulkan, dan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 295/Pdt.G/2015/PA Plp. dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 M., bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1436 H., oleh kami Drs. H. Misbah, M.HI, sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S. HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Nurbaya S., S.H sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S. HI

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Misbah, M.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nurbaya S., S.H

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	800.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	891.000,00

(Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.

Hal 5 dari 5 hal Put. No 295/Pdt.G/2015/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)